



BUPATI BATANG HARI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 7 TAHUN 2017

TENTANG

KRITERIA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UNTUK BEDAH RUMAH KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan tahapan keluarga miskin yang memenuhi tepat sasaran dan efektif pelaksanaan Bantuan Sosial untuk Bedah Rumah Kabupaten Batang Hari, maka perlu menetapkan Kriteria dan Ketentuan Pelaksanaan Bantuan Sosial untuk Bedah Rumah Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Ketentuan Pelaksanaan Bantuan Sosial untuk Bedah Rumah Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UNTUK BEDAH RUMAH KABUPATEN BATANG HARI

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari
4. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari
6. Instansi Tekhnis adalah Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari
7. Tentara Nasional Indonesia adalah KODIM 0415 Batang Hari
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari
9. Bantuan Sosial untuk Bedah Rumah adalah Bantuan dan rehabilitasi rumah keluarga miskin tidak layak huni

BAB II
KRITERIA
Pasal 2

Kriteria Penerima Bantuan Sosial untuk Bedah Rumah terdiri dari :

- a. warga yang berdomisili minimal 3 (tiga) tahun di Kabupaten Batang Hari yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) / surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
- b. status rumah dan tanah hak milik dibuktikan dengan sertifikat surat jual beli diatas segel / surat keterangan tanah dari Kepala Desa/Lurah ;
- c. keluarga miskin sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang Hari dan data - data lain yang resmi; dan
- d. rumah tidak layak huni sudah ditempati selama 3 (tiga) tahun :
 1. lantai rumah dari tanah / papan;
 2. dinding rumah dari papan yang sudah rusak;
 3. tidak ada pengaturan udara/ventilasi yang baik sesuai ketentuan; dan
 4. atap rumah dari daun/ genteng/seng yang sudah rusak;

Pasal 3

Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial untuk Bedah Rumah dimaksud berdasarkan data dari Desa/Kelurahan secara sah disampaikan oleh Camat kepada Bupati Batang Hari.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Bantuan Sosial untuk Bedah Rumah dilakukan oleh KODIM 0415 Batang Hari melalui Karya Bhakti Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- (2) Pertanggung Jawaban (SPJ) Pelaksanaan Bedah Rumah dilakukan oleh Kodim 0415 Batang Hari

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN
BANTUAN SOSIAL UNTUK BEDAH RUMAH
Pasal 5

- (1) Tim Pengendali dan Pembina Tingkat Desa / Kelurahan menyampaikan usulan calon penerima Bantuan Sosial untuk Bedah Rumah diketahui Camat kemudian Camat menyampaikan usulan tersebut kepada Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari.

(2) Usulan sebagaimana.....

4.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :

- a. rekomendasi Kepala Desa/Kelurahan diketahui Camat tentang warga yang berhak menerima Bantuan Sosial untuk Bedah Rumah;
- b. surat Hak Milik atas tanah atau surat keterangan lainnya;
- c. kartu Tanda penduduk atau surat keterangan penduduk; dan
- d. Gambar rumah

Pasal 6

Besaran bantuan yang diberikan pada tiap – tiap rumah sesuai dengan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 pada Belanja Bantuan Sosial untuk Bedah Rumah dan Rencana Anggaran Biaya serta Rencana Operasional TNI

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan Bantuan Sosial untuk Bedah Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Ketentuan Pelaksanaan Bantuan Sosial untuk Bedah Rumah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 17, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 25 Januari 2017

BUPATI BATANG HARI

ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 25 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2017 NOMOR 7